

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2026**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KARANGMONCOL
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGMONCOL
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangmoncol, merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan selama 5 (Lima) tahun.

Renstra Kecamatan Karangmoncol disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Karangmoncol dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja OPD Kecamatan Karangmoncol ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada OPD Kecamatan Karangmoncol.

Renstra Kecamatan Karangmoncol 2021-2026 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di wilayah Kecamatan Karangmoncol. Adapun keberhasilan Renstra ini tidak lepas dari komitmen, integritas, sinergitas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan. Harapan kami semoga Rencana Kerja ini dapat kami laksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.



Karangmoncol, 24 September 2021

CAMAT KARANGMONCOL

JULI ATMADI, S.STP.,M.AP.

Pembina Tk.I

NIP. 197700701 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026	vi
BAB I KETENTUAN UMUM.....	x
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	xii
BAB III KEDUDUKAN	xii
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....	xiv
BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	xiv
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN.....	xiv
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	xv
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026	xvi
BAB I PENDAHULUAN	xvi
BAB II RINCIAN RENSTRA PD.....	xix
DOKUMEN RENSTRA KECAMATAN KARANGMONCOLKABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LatarBelakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARANGMONCOL	11
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	24
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3. Telaahan Tenstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	29
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	30
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1. Tujuan	35
4.2. Sasaran	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	38
6.1. Rencana Program	38
6.2. Kegiatan	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	50
BAB VIII PENUTUP.....	52
BAB III PENUTUP (LAMPIRAN PERBUP)	54

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Data ASN Kecamatan Karangmoncol.....	14
Tabel2.2	Rincian ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 2.3	Rincian ASN Berdasarkan Jabatan	15
Tabel 2.4	Perincian ASN Berdasarkan pendidikan.....	15
Tabel 2.5	Perincian ASN Berdasarkan Golongan	16
Tabel 2.6	Perincian ASN Berdasarkan Diklat Berjenjang	16
Tabel 2.7	Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Karangmoncol.....	17
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol	19
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karangmoncol.....	20
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sarana Pembangunan.....	24
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karangmoncol.....	35
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	36
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	40
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.....	50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Karangmoncol	13
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Kecamatan atau sebutan lain sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat *indikatif*.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangmoncol, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Kecamatan Karangmoncol sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2021-2026 yang mampu memberikan gambaran, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yang disusun setiap tahun.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Renstra kecamatan Karangmoncol Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu , RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 -2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Karangmoncol dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol setiap tahunnya.

Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 -2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Kecamatan Karangmoncol untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Purbalingga;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Karangmoncol;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga untuk memahami dan menilai arah kebijakan

dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian Renstra Perangkat Daerah dan fungsinya serta gambaran umum mengenai proses penyusunan Renstra dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan Renstra K/L.

1.2. Landasan Hukum

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARANGMONCOL

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, gambaran struktur Satuan Kerja, dan uraian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Perangkat Daerah baik Sumber Daya Manusia, aset/ modal, dan sumber daya lainnya

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti *MDG's* atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai jenis-jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor -faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Mengemukakan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah

yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan wakil Bupati terpilih, dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi tersebut.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan R

3.3.1. Telaah terhadap renstra K/L Renstra kementerian/ lembaga tidak memiliki pengaruh langsung terhadap tugas dan fungsi kecamatan, maka tidak dilakukan penelaahan pada renstra kementerian/lembaga

3.3.2. Telaah terhadap renstra provinsi Jawa Tengah Renstra provinsi jawa tengah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap tugas dan fungsi kecamatan, maka tidak dilakukan penelaahan pada renstra Provinsi Jawa Tengah

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang harus ditangani dalam lima tahun kedepan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 7.1

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARANGMONCOL

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi OPD Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Karangmoncol selaku Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan sebagai berikut:

A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan di Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Camat

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Penyusunan program di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- e. Koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan kesekretarian.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program kerja kesekretariatan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan bimbingan teknis di bidang kesekretariatan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas di bidang kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Umum

Tugas Pokok : Melakukan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas urusan umum.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja urusan umum;
- b. Pengumpulan bahan-bahan koordinasi urusan umum;

- c. Pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam urusan umum;
- d. Pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi urusan umum;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok : Melakukan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas urusan keuangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja urusan keuangan ;
- b. Pengumpulan bahan-bahan koordinasi urusan keuangan;
- c. Pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam urusan keuangan;
- d. Pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi urusan keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok : Melakukan sebagian tugas Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Fungsi :


- a. Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengumpulan bahan-bahan koordinasi di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- d. Pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Tugas Pokok : Melakukan sebagian tugas Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan-bahan dan penyusunan program kerja di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Pengumpulan bahan-bahan koordinasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Tugas Pokok : Melakukan sebagian tugas Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan-bahan dan penyusunan program kerja di bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Pengumpulan bahan-bahan koordinasi di bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi di bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Karangmoncol merupakan Perangkat Daerah adalah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga dengan Susunan Satuan Kerja dan Tata Kerja Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kecamatan Karangmoncol



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karangmoncol didukung oleh ASN sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Data ASN Kecamatan Karangmoncol

NO	NAMA PEGAWAI		PANGKAT	JABATAN	LAT. JABATAN	PENDIDIKAN		TTL
	NOMOR PEGAWAI	INDUK	G/R AKHIR TMT	NAMA JABATAN TMT	NAMA TGL LULUS	NAMA TINGKAT	TH LLS	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	JULI ATMADI, S.STP,M.AP 19770701 199603 1001		IV/B 01/10/2015	CAMAT 19/07/2019	DIKLAT PIM III 09/09/2016	STPDN SARJANA (S1) Magister (S2)	1999	Pemalang, 01/07/1977
2	SAPTO SUHARDIYO, S.STP,ST 19780325 199703 1002		IV/B 01/10/2015	SEKRETARIS KECAMATAN 19/07/2019	DIKLATIM IV, 06/09/1999	STPDN (DIV) S1 Tehnik Sipil	2004 2013	PURBALINGGA 25/03/1978
3	SUPRIYATNO 19630605 198603 1037		III/D 01/10/2014	KASI PEMTRAMTIBUM, 26/08/2013	Adum,29/07/1999	IPS, SLTA	1983	PURBALINGGA, 05/06/1963
4	SUYUD, A. MA, 19640515 199403 1008		III/C, 01/04/2019	KASI PMD, 03/012017	-	Pendidikan Diploma III	1999	PURBALINGGA, 15/05/1964
5.	BARON KARYONO, SE 19740509 200701 1008		III D	KASI KESRA	-	Sarjana Ekonomi	2000	Purbalingga,09/05/1974
6	DWI MARGO 19660509 199403 1006		III/C 01/10/2019	KEPALA SUB BAG. UMUM DAN KEPEG. 03/01/2017	-	IPA SMA	1987	PURBALINGGA 09/05/1966
7	SUYANTA, A. Md 19660611 200901 1002		III/A 01/04/2019	STAF SUBBAG UMUM 02/01/2014	-	SARJANA MUDA D3	1991	PURBALINGGA, 11/06/1966
8	CARNYOTO, SH 19630507 200701 1015		III/A 01/10/2019	STAF PEMTRANTIBUM 03/01/2017	-	HUKUM KPERDATAAN Sarjana (S1)	2009	PURBALINGGA 07/05/1963
9	RANTO 19660725 200701 1022		II/C 01/04/2015	STAF KEUANGAN,03/01/2017	-	SMA IPA	1986	PURBALINGGA, 25/07/1966
10	PURNAWAN 19810605 200701		II D 24/03/20	STAF KESRA	-	S 1		Purbalingga,05/

NO	NAMA PEGAWAI		PANGKAT	JABATAN	LAT. JABATAN	PENDIDIKAN		TTL
	NOMOR PEGAWAI	INDUK	G/R AKHIR TMT	NAMA JABATAN TMT	NAMA TGL LULUS	NAMA TINGKAT	TH LLS	
1	2		3	4	5	6	7	8
	008		20					06/1981
11	HERI ANDRIYANTO 19800113 200901 1 003		II/C 01/10/20 19	STAF SUBBAG UMUM 03/01/2017	-	SMA	1998	PURBAL INGGA, 12/01/1 980
12	TARMAN 19800113 200901 1 003		II/C 01/10/20 19	STAF PMD 03/01/2017	-	PGAN	1998	PURBAL INGGA 04/06/1 969
13	ADI WURYANTO,S.T		-	THL	-	S1 Teknik Elektro		Purbalin gga, 21/01/1 098
14	ABAD MUHAFID,S.H		-	THL	-	S1 Hukum		Purbalin gga, 20/09/1 994

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, OPD Kecamatan Karangmoncol didukung oleh 14 (Empat belas) personil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perincian Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	14 orang
2.	Perempuan	0 orang
Jumlah =		14 orang

Tabel 2.3 Perincian ASN Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	3 orang
4.	Kasubag	1 orang
5	Staf/Pelaksana	8 orang
Jumlah =		14 orang

Tabel 2.4 Perincian ASN Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D III	D4/S1	S2	
1.	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	1	1	1	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	-	-	1
5.	Staf / Pelaksana	-	-	4	1	3	-	8
Jumlah =		-	-	6	2	6	-	14

Tabel 2.5 Perincian ASN Berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG					JUMLAH
		THL	I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	1	-	1
5.	Staf/Pelaksana	2	-	4	2	-	8
Jumlah =		2	-	4	6	2	14

Tabel 2.6 Perincian ASN Berdasarkan Diklat Penjurusan

NO	JABATAN	DIKLATPIM			
		IV	III	II	Belum
1.	Camat	-	1	-	-
2.	Sekretaris	1	-	-	-
3.	Kepala Seksi	1	-	-	2
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	1
5.	Staf/Pelaksana	-	-	-	8
Jumlah :		2	1	-	11

2.2.2 Sarana Dan Prasarana Kantor

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kecamatan Karangmoncol memiliki prasarana dan sarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Karangmoncol dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.7

Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Karangmoncol

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Mobil	2 unit
2.	Sepeda Motor	9unit
3.	Mesin Tik	1buah
4.	Komputer	5unit
5.	Laptop	3 unit
6.	Printer	5 unit
7.	Tape Recorder/Wireles	1 buah
8.	Telepon	1 buah
9.	AC	3 buah
10.	Pesawat HT	1 buah
11.	Almari besi	5 buah
12.	Almari kaca	1 buah
13.	Filling cabinet	11 buah
14.	Meja Kerja	34 buah
15.	Kursi Kerja	34 buah
16.	Kursi lipat	75 buah
17.	Kursi plastik	50buah
18.	Rak Arsip Besi	2 buah
19.	Genset	1 buah
20.	TV	1 buah
21.	Sounsystem	1 buah

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, untuk Kecamatan Karangmoncol akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana Tabel 2.8 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhirperiode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara *kuantitatif* maupun *kualitatif*, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran

Renstra harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve* (SMART-C). Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Karangmoncol. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Sebagai gambaran capaian kinerja perbidang, berikut kami sajikan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karangmoncol (Tabel 2.9)

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol
Kabupaten Purbalingga

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi	Presentase Aparatur yang memiliki kompetensi		100%	100%	100%	100%	100%	87%	85%	86%	86%	85%	87%	85%	86%	86%	85%
	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan	Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan		100%	100%	100%	100%	100%	60%	70%	72%	74%	73%	60%	70%	72%	74%	73%
	Mewujudkan data perencanaan pembangunan yang lengkap dan akurat di Kecamatan	Meningkatnya data perencanaan pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Presentase tersedianya data perencanaan pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan		100%	100%	100%	100%	100%	70%	75%	76%	78%	75%	70%	75%	76%	78%	75%
	Mewujudkan ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing kegiatan di kecamatan	Meningkatnya jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing kegiatan	Prosentase tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing kegiatan		100%	100%	100%	100%	100%	70%	75%	75%	76%	74%	70%	75%	75%	76%	74%
	Mengoptimalkan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Prosentase meningkatnya kualitas pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		100%	100%	100%	100%	100%	68%	70%	71%	71%	70%	68%	70%	71%	71%	70%
	Mengoptimalkan koordinasi di dalam dan luar kecamatan	Meningkatnya jumlah kegiatan yang dapat terkoordinasikan dengan baik di dalam dan luar kecamatan	Prosentase pelaksanaan kegiatan koordinasi di dalam dan luar kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%	87,00%	85%	86%	87%	82%	87%	85%	86%	87%	82%

Tabel. 2.9
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karangmoncol
 Kabupaten Purbalingga

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Belanja Tidak Langsung	1.634.070.000	1.412.942.000	1.349.858.000	1.375.093.000	1.377.472.000	1.520.883.323	1.410.643.398	1.334.505.811	1.321.995.338	1.339.125.043	1	1	1	1	1	-	11.095.332	-	36.351.656
- Belanja Pegawai	1.634.070.000	1.412.942.000	1.349.858.000	1.375.093.000	1.377.472.000	1.520.883.323	1.410.643.398	1.334.505.811	1.321.995.338	1.339.125.043	0,93	1,00	0,99	0,96	0,97	-	11.095.332	-	36.351.656
Belanja Langsung	387.458.000	423.853.000	1.314.860.000	820.000.000	480.967.000	380.359.745	400.399.965	1.222.569.354	814.147.236	474.328.200	3	2	3	3	3	66.636.047			18.793.691
- Belanja Pegawai	41.932.000	42.820.000	66.090.000	61.040.000	60.430.000	41.932.000	41.590.000	66.090.000	61.040.000	60.430.000	1,00	0,03	1,00	1,00	1,00	122.000			3.699.600
- Belanja Barang dan Jasa	272.976.000	339.433.000	513.333.000	464.210.000	408.287.000	265.877.745	318.718.465	508.279.354	458.612.236	401.648.200	0,97	0,94	0,99	0,99	0,98	10.065.047			27.154.091
- Belanja Modal	72.550.000	41.600.000	735.437.000	294.750.000	12.250.000	72.550.000	40.091.500	648.200.000	294.495.000	12.250.000	1,00	0,96	0,88	1,00	1,00	56.449.000	-		12.060.000
TOTAL BTL + BL	2.021.528.000	1.836.795.000	2.664.718.000	2.195.093.000	1.858.439.000	1.901.243.068	1.811.043.363	2.557.075.165	2.136.142.574	1.813.453.243	0,94	0,99	0,96	0,97	0,98	55.540.715	-		17.557.965

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1. Tantangan:

- a. Kemajuan teknologi informasi menuntut pelayanan dari birokrasi yang cepat dan mudah;
- b. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah serta transparan.
- c. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat;
- d. reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih *adaptif, kompetitif* (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
- e. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

2.4.2. Peluang:

- a. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai penghubung antara negaran dengan masyarakat,oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik;
- b. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
- c. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.

- d. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.
- e. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Karangmoncol sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangmoncol adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum Optimalnya pelayanan di kecamatan	1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan	Rendahnya penguasaan teknologi pegawai kecamatan
			Waktu pelayanan masih belum terstandar
			Belum memiliki Peraturan tentang Standar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Operasional Prosedur dalam pelayanan
			Terbatasnya sarana prasarana pelayanan kecamatan
			Jangkauan wilayah pelayanan terlalu luas
			Beberapa wilayah terletak jauh dari pusat pelayanan kecamatan
		2. Masih sedikitnya desa yang berstatus mandiri dan maju	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
			Belum ada kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
			Belum ada pendampingan penyelenggaraan lembaga masyarakat desa
			Masih minimnya pemahaman tupoksi kepala dan perangkat desa
			Administrasi tata

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			pemerintahan desa belum tepat waktu, tepat mutu
			Peraturan kepala desa yang ditetapkan belum optimal
			Belum optimalnya kerjasama desa
			Belum adanya penetapan dan penegasan batas desa
			Belum adanya pendampingan desa
		3. Masih terdapat potensi konflik dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Banyaknya pelanggaran perda
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
			Kurangnya deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian terintegral dan menjadi satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, khususnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan dalam jangka waktu lima tahun yang merupakan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2021 – 2026 diwujudkan dengan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu **“Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing menuju masyarakat yang berakhlak mulia”** yang dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan

penyediaan *infrastruktur* / sarana prasarana wilayah yang memadai

7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Berdasarkan visi, misi dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Kecamatan Karangmoncol mempunyai peran dalam mendukung visi diatas melalui misi satu, yaitu Menyelenggarakan Pemeritahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat terkait pelayanan kependudukan yang masih terbatas menyebabkan pelayanan PATEN tidak optimal
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga *output* pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan OPD lain di tingkat kecamatan.
6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari bupati kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat
7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong:

Faktor penghambat dan pendorong:

Visi: Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia.			
Misi: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.			
No	Permasalahan	faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan	Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur, dan SDM	Tugas dan Fungsi yang sudah jelas
2	Masih sedikitnya desa yang berstatus mandiri dan maju	Kurang Optimalnya partisipasi Lembaga Masyarakat Desa	Tersedianya regulasi dan Personal yang memadai
3	Masih terdapat potensi konflik dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya Aparat Pemerintah	Penanganan yang cepat dari Aparat Pemerintah

3.3. Telaahan Renstra K/L/ dan Renstra Propinsi

Kecamatan Karangmoncol berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Purbalingga yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Telaahan RTRW

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 dalam struktur ruang Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Karangmoncol ditetapkan sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Kawasan yang merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) antara lain Desa Pekiringan, Desa Pepedan dan Desa Karang Sari.

Sebagai Pusat Pelayanan Kawasan, kebijakan pemanfaatan ruang di Kecamatan Karangmoncol yang diijinkan sesuai dengan ketentuan umum zonasi antara lain :

- a. diperbolehkan kegiatan permukiman jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan jasa lainnya, wisata alam, buatan dan budaya, perdagangan, dan prasarana transportasi, serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya yang sesuai dengan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah sampai dengan menengah;
- c. diperbolehkan terbatas pembangunan fasilitas perdagangan modern seperti minimarket dengan syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan skala kecil dan pasar tradisional;
- d. diwajibkan menyediakan areal parkir dan ruang terbuka hijau pada setiap kaveling kegiatan perdagangan, jasa dan wisata; dan
- e. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan atau menurunnya fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

Telaahan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan. Integrasi KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah masuk dalam substansi atau menjadi arah kebijakan RPJMD.

Arahan kebijakan KLHS tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan, namun demikian harus memberikan dukungan yang optimal kepada OPD dalam implementasi di lapangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan dan pengidentifikasi isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap Renstra Kecamatan Karangmoncol perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan .

Isu Strategis Kecamatan Karangmoncol dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
Kualitas pelayanan masyarakat menjadi masalah yang sangat diprioritaskan agar tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi dan kepuasan masyarakat juga meningkat.
2. Masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen serta pengelolaan birokrasi Pemerintahan desa.

Kapasitas kelembagaan dan manajemen serta pengelolaan birokrasi Pemerintahan desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga pengawasan dan pembinaan pun harus terus ditingkatkan.

3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang terus membaik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *akuntabilitas* merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik secara administratif maupun secara politik. Baik dari segi pengambilan kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan oleh karenanya dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan dan pelayanan publik diperlukan pengukuran SPM, Pengukuran Kinerja Pegawai dan Evaluasi Nilai SAKIP.

4. Teknologi dan inovasi

Penerapan teknologi dan inovasi sangat berpengaruh di kecamatan Karangmoncol. Hal ini terbukti dengan adanya usaha-usaha yang bergerak dibidang teknologi inovasi khususnya media online dan marketpleace dan mampu mendongkrak sendi-sendi perekonomian masyarakat serta penyerapan tenaga kerja di kawasan kecamatan Karangmoncol antara lain Kampung Marketer di Desa Tamansari dan Tunjungmuli, Rumah Digital di Desa Karangsari.

5. Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap OPD. Output dari program yang dilakukan oleh kecamatan tetap sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas, dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan (pemenuhan hak akses) namun tetap

memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh bupati kepada camat

6. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan public untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya.

7. SDGs desa

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai pendorong sekaligus pembina pemberdayaan masyarakat desa harus mampu mengoptimalkan data-data SDGs Desa di masing-masing desa sebagai bahan pokok penentuan kebijakan-kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sesuai data IDM di Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020, status desa maju 4 desa yaitu Desa Karangsari, Desa Pekiringan, Desa Grantung dan Desa Rajawana. Status desa berkembang yaitu Desa Pepedan, Desa Tajug, Desa Tamansari, Desa Baleraksa, Desa Tunjungmuli dan Desa Kramat serta satu desa tertinggal yaitu Desa Sirau.

8. Peningkatan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Tahapan Peningkatan dan penguatan adalah tahapan lanjutan setelah revitalisasi BUMDes, dalam proses ini BUMDes yang sudah terbentuk dengan adanya pengurus BUMDes ,Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah tangga,dalam tahap ini Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dipersiapkan menjadi lembaga ekonomi profesioanal pedesaan yang siap untuk mandiri. Dari pengamatan

dan observasi BUMDes se Kecamatan Karangmoncol, ada 11 BUMDes Berkembang yaitu BUMDes Sirau (Tirtabong) , BUMDes Kramat (Gema Mesra), BUMDes Karang Sari (Mekarsari), BUMDes Tajug (Maktera), BUMDes Tunjungmuli (Lohjinawi), BUMDes Baleraksa (Widuri), BUMDes Grantung (Cahaya), BUMDes Pekiringan (Cahaya Bumi Perkasa), BUMDes Tamansari (Angkasasari), BUMDes Rajawana (Berkah Mandiri), BUMDes Pepedan (Lumintu).

9. Kawasan rawan bencana

Kawasan Kecamatan Karangmoncol sebagian merupakan kawasan desa di pegunungan yang rawan bencana baik bencana tanah longsor maupun banjir antara lain: Desa Sirau, Desa Tunjungmuli, Desa Kramat dan Desa Tajug

10. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Pendataan Stunting sangat diperlukan untuk antisipasi dan pencegahan stunting di Kecamatan Karangmoncol. Desa-Desa di Kecamatan Karangmoncol harus mempunyai target bebas stunting dengan mendasarkan data stunting desa /EHDW (*e-human development worker*). Data Jumlah stunting di Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021 adalah 10 anak (Sumber : Data Naping Kecamatan Karangmomcol).

11. AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah)

Pendataan AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah) sangat diperlukan untuk langkah-langkah pencegahan anak putus sekolah. Seluruh *stakholder* Kecamatan harus bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka mencegah terjadinya anak putus sekolah. Data AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah) Kecamatan Karangmoncol tahun 2020 adalah 538 anak sedangkan Tahun 2021 tercatat 148 anak (Sumber: Korwilcam Dindikbud Kecamatan Karangmoncol).

12. Kemiskinan

Angka Kemiskinan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh sebab itu Kecamatan Karangmoncol berkomitmen memberikan data kemiskinan yang valid dengan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat Desa serta bekerjasama dengan *stakholder* di Kecamatan maupun di Kabupaten. Pada Tahun 2021 masih terdapat 1 Desa di Karangmoncol yang berkategori Desa Merah / Desa yang penduduknya masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan yaitu Desa Sirau sebanyak 638 Rumah Tangga Miskin (Sumber Data: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Kecamatan Karangmoncol

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas kelembagaan	SAKIP	62	64	66	68	70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Faktor faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari suatu Satuan Kerja yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Faktor faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi.

Tabel 5.1			
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan			
VISI : Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia			
MISI: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat			
Tujuan: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Sasaran :Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan di kecamatan	1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat 2. Melaksanakan	Peningkatan dukungan administrasi

		PATEN secara optimal.	
	Meningkatnya kualitas kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Desa dan Kelurahan Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan social kemasyarakatan secara optimal 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan 3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah 3. Pengembangan data base kecamatan Fasilitas peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Untuk menjaga keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, maka secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karangmoncol dalam Renstra Tahun 2021-2026 telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang meliputi program-program :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (GENERIK)
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif sebagaimana tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	data realisasi 2020/2021 (baseline)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan						IKM	NA	86	1.823.211.000	87	1.823.211.000	88	1.823.211.000	89	1.823.211.000	90	1.823.211.000	90	1.823.211.000	Camat	Kecamatan Karangmoncol	
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan					Nilai SAKIP OPD	NA	62	1.623.441.000	64	1.623.441.000	66	1.623.441.000	68	1.623.441.000	70	1.623.441.000	70	1.623.441.000	Sekcam	Kecamatan Karangmoncol	
			PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	6.966.000	100%	1.623.441.000	100%	1.623.441.000	100%	1.623.441.000	100%	1.623.441.000	100%	1.623.441.000	Sekcam	Kecamatan Karangmoncol	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	100%	6.966.000	100%	6.966.000	100%	6.966.000	100%	6.966.000	100%	6.966.000	100%	6.966.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karangmoncol	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen renstra dan renja	2 Dok	2 Dok	4.911.000	2 Dok	4.911.000	2 Dok	4.911.000	2 Dok	4.911.000	2 Dok	4.911.000	2 Dok	4.911.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karangmoncol	

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi (LKPJ, LKJP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan RB) yang tersusun	6 Dok	6 Dok	2.055.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol								
						Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%	100%	1.441.696.000	100%	1.441.696.000	100%	1.441.696.000	100%	1.441.696.000	100%	1.441.696.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	1.441.696.000	100%	1.441.696.000	100%	1.441.696.000	100%	1.441.696.000	100%	1.441.696.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol
					Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjagannya terbayar tepat waktu	12 Bln	12 Bln	1.304.367.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol								
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam kota dan dalam negeri	12 Bln	12 Bln	52.910.000	kasubag umum dan kepegawain	Kecamatan Karang moncol								
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Bln	12 Bln	78.780.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol								

					Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	128.424.000	100%	128.424.000	100%	128.424.000	100%	128.424.000	100%	128.424.000	kasubag umum dan kepegawaian	Kecamatan Karang moncol
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian SKP												kasubag umum dan kepegawaian	Kecamatan Karang moncol
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya peserta diklat												kasubag umum dan kepegawaian	Kecamatan Karang moncol
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 Bln	12 Bln	98.070.000	kasubag umum dan kepegawaian	Kecamatan Karang moncol								
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor	tersedianya perlengkapan listrik	12 Bln	12 Bln	1.319.000	kasubag umum dan kepegawaian	Kecamatan Karang moncol								
				Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12 Bln	12 Bln	7.143.000	12 Bln	51.187.000	kasubag umum dan kepegawaian	Kecamatan Karang moncol						
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	12 Bln	12 Bln	1.320.000	12 Bln	2.652.000	kasubag umum dan kepegawaian	Kecamatan Karang moncol						
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	tersedianya jamuan rapat	12 Bln	12 Bln	23.628.000	12 Bln	33.228.000	kasubag umum dan kepegawaian	Kecamatan Karang moncol						
				Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	tersedianya honor operator SIMDA, SIPD dan SIM ASET	12 Bln	12 Bln	7.420.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol								

					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit		0	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit		0	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol
					Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	tersedianya sarpras gedung kantor	NA		0	1 Unit	600.000.000							Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol
						Persentase pemeliharaan barang milik daerah	12 Bln	12 Bln	46.355.000	12 Bln	46.355.000	12 Bln	46.355.000	12 Bln	46.355.000	12 Bln	46.355.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bln	12 Bln	46.355.000	12 Bln	46.355.000	12 Bln	46.355.000	12 Bln	46.355.000	12 Bln	46.355.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	kendaraan dinas yang dipelihara (ganti oli, ganti suku cadang, pajak, dll) mohon disesuaikan dengan kondisi OPD masing-masing	12 Bln	12 Bln	32.220.000	12 Bln	32.220.000	12 Bln	32.220.000	12 Bln	32.220.000	12 Bln	32.220.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol
					Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 Bln	12 Bln	6.413.000	12 Bln	6.413.000	12 Bln	6.413.000	12 Bln	6.413.000	12 Bln	6.413.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol

					Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	terpeliharanya gedung kantor (pencegatan, papan nama kantor, dll) mohon disesuaikan dengan kondisi OPD masing-masing	12 Bln	12 Bln	7.072.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol										
					Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	12 Bln	12 Bln	7.072.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol										
					Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya honor pejabat pengadaan, PPHP, Ppkom, Pengurus Barang	12 Bln	12 Bln	7.072.000	Kasubag Perencanaan Keuangan	Kecamatan Karang moncol										
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan					Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	86	199.770.000	87	199.770.000	88	199.770.000	89	199.770.000	90	199.770.000	90	199.770.000		Kecamatan Karang moncol
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Nilai evaluasi pelayanan publik	NA	3,1	54.711.000	3,5	54.711.000	3,7	54.711.000	4,1	54.711.000	4,3	54.711.000	4,3	54.711.000	kasi pemtrantibum	Kecamatan Karang moncol
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	11 Keg	11 Keg	41.431.000		Kecamatan Karang moncol										

				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	11 Desa	11 Desa	41.431.000	kasi pemrantibum	Kecamatan Karang moncol										
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan	2 Layan	2 Layan	13.280.000	kasi pemrantibum	Kecamatan Karang moncol										
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Bln	12 Bln	5.779.000	kasi pemrantibum	Kecamatan Karang moncol										
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	12 Bln	12 Bln	7.501.000	kasi pemrantibum	Kecamatan Karang moncol										
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	12 dok	12 dok	45.402.000	kasi pemerintahan dan pelayanan	Kecamatan Karang moncol										
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 Bln	12 Bln	45.402.000	kasi pemerintahan dan pelayanan	Kecamatan Karang moncol										

				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	12 Keg	12 Keg	45.402.000	kasi pemerintahan dan pelayanan	Kecamatan Karang moncol										
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase keaktifan lembaga desa	100%	100%	45.735.000	100%	45.735.000	100%	45.735.000	100%	45.735.000	100%	45.735.000	100%	45.735.000	Kasi PMD	Kecamatan Karang moncol
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum kemasyarakatan	11 Keg	11 Keg	45.735.000	Kasi PMD	Kecamatan Karang moncol										
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	11 Desa	11 Desa	19.673.000	Kasi PMD	Kecamatan Karang moncol										
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	11 Keg	11 Keg	26.062.000	Kasi PMD	Kecamatan Karang moncol										

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	NA	36	10.000.000	45	10.000.000	54	10.000.000	63	10.000.000	72	10.000.000	72	10.000.000	kasi pemerintahan dan pelayanan	Kecamatan Karang moncol
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	11 Desa	11 Desa	10.000.000	kasi pemerintahan dan pelayanan	Kecamatan Karang moncol										
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Bimtek Perangkat Desa	NA	1 Keg	5.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	5.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	5 Keg	10.000.000	kasi pemerintahan dan pelayanan	Kecamatan Karang moncol
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa	NA	2 Desa	5.000.000	0	0	9 Desa	5.000.000	0	0	0	0	0	0	kasi pemerintahan dan pelayanan	Kecamatan Karang moncol
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	NA	12 Lap	43.922.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Karang moncol										

				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24 keg	24 keg	43.922.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Karangmoncol										
				Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	12 Keg	12 Keg	34.408.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Karangmoncol										
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	12 Keg	12 Keg	9.514.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Karangmoncol										

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Karangmoncol yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Karangmoncol dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kecamatan Karangmoncol yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86	87	88	89	90	90
Sasaran								
1	Nilai SAKIP	NA	62	64	66	68	70	70
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86	87	88	89	90	90
Program								
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
3	Persentase Ketersediaan	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

	layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							
4	Persentase pengadaan barang milik daerah	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
5	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
6	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA	3,1	3,5	3,7	4,1	4,3	4,3
7	Keaktifan Lembaga Desa	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
8	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Trantibum yang dilaporkan	12	12	12	12	12	12	12
9	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	36	45	54	63	72	72
10	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021-2026 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja PD Kecamatan Karangmoncol di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021-2026 memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Kecamatan Karangmoncol dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Kerja sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Karangmoncol ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan *stakeholder* lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan PD sangat tergantung dari peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad,

semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin para penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya.

Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Karangmoncol, 24 September 2021



JULI ATMADI, S.STP.,M.AP.

NIP. 19770701 196603 1 001

